



P U T U S A N

Nomor : 44 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURIYONO Alias YON** ;
Tempat Lahir : Mataram ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/30 Mei 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Rinjani Nomor : 9 BTN, Desa
Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten
Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **SURIYONO ALS YON**, pada hari dan tanggal yang



tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Januari 2013 dan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 (orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa ditemui oleh saudara Haerani Alias Ani, saudara Siti Zohroh Alias Ibu Ira, saudara Azis Yuliansyah Alias Yuli dan saudara Lalu Harmaen di rumahnya di Jalan Gunung Rinjani Nomor : 9, Lingkungan BTN, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk menyerahkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang berhasil direkrut dan akan dipekerjakan di Luar Negeri yaitu Malaysia, selanjutnya untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang berhasil direkrut tersebut untuk diberangkatkan Terdakwa memerintahkan kepada saudara Muhajar Alias Hajar Als.Pajar untuk mewawancarai satu per satu baik dari kelengkapan dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Ijin keluarga selanjutnya setelah semua Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita tersebut diwawancarai dan diminta dokumen terdakwa memerintahkan kepada saudara Muhajar Alias Hajar Alias Pajar untuk menampung mereka di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rinjani Nomor : 9, Lingkungan BTN, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan Gegutu Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk dilakukan pengurusan dokumen-dokumen dan Pasport Pemberangkatan selanjutnya untuk mempercepat proses pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang sedang ditampung tersebut Terdakwa meminta kepada saudara RUDI untuk mengurus Pasport dan Ticket Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita di Kantor Imigrasi Mataram ;
- Bahwa selanjutnya setelah semua surat-surat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran dan Ijin orang tua serta Pasport untuk Calon TKI tersebut selesai diurus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberangkatkan semua Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut



- dalam beberapa tahap yaitu pada bulan Januari 2013 diberangkatkan yaitu saudara Rusnawati Alias Wati Alias Atik, saudara Mariatun, saudara Mahnur, saudara Nur Harun dan saudara Sahnim, yang kedua pada bulan Mei 2013 diberangkatkan saudara Murniati Binti Merah dan saudara Siti Maemunah Alias Munah selanjutnya pemberangkatan tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita diberangkatkan dari BIL (Bandara Internasional Lombok) menuju ke Malaysia, Terdakwa hanya memberikan kepada seluruh Calon Tenaga Kerja Indonesia / TKW surat-surat / dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Ijin orang tua dan Pasport Pelancong dan bukan Pasport sebagai Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia dan Terdakwa memberangkatkan semua Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dengan tidak mempergunakan PPTKIS resmi, melainkan pemberangkatannya secara ilegal (secara perseorangan) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tenaga Pasal 102 Ayat (1) Huruf a jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa SURIYONO ALS YON, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sevara pasti sekitar bulan Januari 2013 dan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menempatkan Calon TKI / TKW yang tanpa tidak memiliki dokumen dan perlindungan asuransi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa ditemui oleh saudara Haerani Alias Ani, saudara Siti Zohroh Alias Ibu Ira, saudara Aziz Yuliansyah Alias Yudi dan saudara Lalu Harmaen dirumahnya di Jalan Gunung Rinjani Nomor : 9, Lingkungan BTN, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat untuk menyerahkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang berhasil direkrut dan akan dipekerjakan di Luar Negeri yaitu Malaysia, selanjutnya untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang berhasil direkrut tersebut untuk diberangkatkan Terdakwa memerintahkan kepada saudara Muhajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hajar Alias Pajar untuk mewawancarai satu persatu baik dari kelengkapan dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Ijin keluarga selanjutnya setelah semua Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita tersebut diwawancarai dan diminta dokumen Terdakwa memerintahkan kepada saudara Muhajar Alias Hajar Alias Pajar untuk menampung mereka di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rinjani Nomor : 9, Lingkungan BTN, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram untuk dilakukan pengurusan dokumen-dokumen dan Pasport pemberangkatan selanjutnya untuk mempercepat proses pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang sedang ditampung tersebut Terdakwa meminta kepada saudara RUDI untuk mengurus Pasport dan Ticket Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita di Kantor Imigrasi Mataram ;

- Selanjutnya setelah semua surat-surat seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akta Kelahiran dan Ijin orang tua serta paspor untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut selesai diurus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberangkatkan semua Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut dalam beberapa tahap yaitu yang pada bulan Januari 2003 diberangkatkan yaitu saudara Rusnawati Alias Wati Alias Atik, saudara Mariatun, saudara Mahnur, saudara Nur Harun dan saudara Sahnim, yang kedua pada bulan Mei 2013 diberangkatkan saudara Murniati Binti Merah dan saudara Siti Maemunah Alias Munah selanjutnya pemberangkatan tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita diberangkatkan dari BIL (Bandara Internasional Lombok) menuju ke Malaysia, Terdakwa hanya memberikan kepada seluruh Calon Tenaga Kerja Indonesia / TKW surat-surat / dokumen seperti kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran, Ijin orang tua dan paspor pelancong dan bukan Pasport sebagai Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia dan Terdakwa memberangkatkan semua Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak melengkapi CTKI-nya dengan Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Perjanjian Kerja dan KTKLN serta tidak diikutkan dalam program Asuransi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Huruf f dan g Jo. Pasal 51 Huruf g,h,l dan jo.Pasal 68 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIYONO ALIAS YON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan dan pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara perseorangan dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah, yang melanggar Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURIYONO ALIAS YON selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 4559920 tanggal 15 Januari 2013 atas nama ATIK dengan alamat Gerami Gelora Sikur, Lombok Timur, dikembalikan kepada saksi RUSNAWATI ALIAS WATI ALIAS ATIK ;
 - 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 4717103 tanggal 01 Maret 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan, Suele, Lombok Timur ;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5203164101800499 tanggal 26 Februari 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan, Desa Suele, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi RUSNAWATI ALIAS WATI ALIAS ATIK.

 - 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A5328681 tanggal 08 Mei 2013 atas nama SITI MAEMUNAH dengan alamat Mas Bagek Utara, Mas Bagek, Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi MAEMUNAH.

 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Baru Nomor : 009/NLW/I2013, tanggal 15 Januari 2013, yang sudah dilegalisir atas

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 44 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama ATIK ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Nomor : 669/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang sudah dilegalisir atas nama MURNIATI MERAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Nomor : 029/NLW/V/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang sudah dilegalisir atas nama SITI MAEMUNAH ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Operasional Pendirian Kantor Cabang PT. ALKURNIA SENTOSA INTERNASIONAL, Nomor : 562/284.1/NAKER tanggal 23 Agustus 2008 yang telah dilegalisir atas nama SURYONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembentukan Ijin Operasional Kantor Cabang PT. ARAFAH BINTANG PERKASAH, Nomor : 562/205.2/NAKERTRANS tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir atas nama SURYYONO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURYONO ALIAS YON ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 435/PID. SUS/2013/PN.MTR. tanggal 20 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIYONO Alias YON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELANGGAR LARANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH ORANG PERSEORANGAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 4559920 tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama ATIK dengan alamat Gerami Gelora Sikur, Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi RUSNAWATI Alias WATI Alias ATIK ;

- 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 47173103 tanggal 01 Maret 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan Desa Suele, Lombok Timur ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5203164101800499 tanggal 26 Februari 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan, Desa Suele, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi MURNIATI MERAH ;

- 1 (satu) Exemplar Buku Pasport Nomor A 5328681 tanggal 08 Mei 2013 atas nama SITI MAEMUNAH dengan alamat Mas Bagek Utara, Masbagek, Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi MAEMUNAH ALS.MUNAH ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Baru Nomor : 009/NLW/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, yang sudah dilegalisir atas nama ATIK ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Nomor : 669/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang sudah dilegalisir atas nama MURNIATI MERAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan paspor nomor : 029/NLW/VI/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang sudah dilegalisir atas nama SITI MAEMUNAH ;

Dikembalikan kepada saksi muhammad yusuf ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Operasional Pendirian Kantor Cabang PT. ALKURNIA SENTOSA INTERNASIONAL, Nomor : 562/284.1/NAKER tanggal 23 Agustus 2008 yang telah dilegalisir atas nama SURIYONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembentukan Ijin Operasional Kantor Cabang PT. ARAFAH BINTANG PERKASA, Nomor : 562/205.2/NAKERTRANS tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir atas nama SURIYONO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURIYONO Alias YON ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 44 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR tanggal tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SURIYONO Alias YON ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 20 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana dendanya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut untuk selain dan selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 435/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. yang dibuat oleh Wakil Panitera Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Negeri Mataram pada tanggal 26 Mei 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan begitu saja menguatkan putusan *Judex Facti*



Pengadilan Negeri Mataram, dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang diungkap Pembanding dalam memori banding, padahal dalam memori bandingnya Pembanding telah mengungkapkan banyak hal yang baru termasuk pembuktian dan fakta yang telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 20 Februari 2013, bahkan memperbaiki dengan menambah kurungan pengganti denda menjadi 6 (enam) bulan ;

2. Bahwa karena dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR, memperbaiki dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 435/PIDT.SUS/2013/PN.MTR tanggal 20 Februari 2014, maka keberatan Pemohon dalam memori kasasi ini berlaku juga atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan putusannya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram di dalam mengambil keputusannya tidak teliti atas apa yang tertuang didalam berkas perkara, maupun menilai keterangan saksi-saksi, di mana apabila lebih cermat mempelajari dan memilah-milah berkas perkara dan menilai keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan Pembelaan (*Pledoi*) maupun memori banding yang Pemohon ajukan maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak harus menjatuhkan putusan yang sebagai tertuang dalam Putusan tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR, akan tetapi membebaskan Pemohon/ Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum; atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan ;
4. Bahwa atas pertimbangan dan amar putusan tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR, yang memperbaiki dan menguatkan Pengadilan Negeri Mataram tanggal Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 20 Februari 2014. yang dimohonkan kasasi tersebut, Pemohon/Terdakwa tidak sependapat, karena dalam pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terutama saksi korban / pelapor tidak pernah bertemu / melihat / mengenal Terdakwa, sehingga bagaimana mungkin dikatakan Terdakwa yang memberangkatkannya menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Malaysia, lagi pula saksi-saksi lainnya seperti saksi Yudi dan Lalu Harmain mengakui telah melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta, Kartu Keluarga, Pasport dan perlengkapan lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon/



Terdakwa dan saksi Rudi yang mengurus keberangkatan saksi korban, bukan Pemohon/Terdakwa. Lalu di mana peran Terdakwa/Pemohon yang dikatakan terbukti bersalah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah menempatkan dan memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Perseorangan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang merekrut saksi korban/Pelapor sebagai Tenaga Kerja Wanita tersebut adalah saksi Ibu Ira Alias Zohrah, yang membuat dan menguruskan dokumen-dokumennya adalah saksi Azis Alias Yudi dan saksi Harmain, sedangkan yang memberangkatkan adalah saksi RUDI. Seharusnya merekalah yang patut untuk didakwa dan diajukan di persidangan dalam perkara ini, sementara Pemohon/Terdakwa hanya sebatas dititipi untuk ditampung sementara. Oleh karena itu *Judex Facti* telah salah orang (*error in persona*) dengan menghukum Terdakwa/Pemohon dalam perkara ini. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang memperbaiki dan menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram tersebut patut untuk dibatalkan, sesuai dengan *adagium* hukum bagi hakim dalam memutus perkara “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar larangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh orang perseorangan sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Bahwa antara Januari sampai dengan Mei 2013, Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Alkurnia Sentosa memberangkatkan beberapa Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita secara orang perseorangan untuk bekerja di Luar Negeri, padahal izin untuk perusahaan Terdakwa telah berakhir tahun 2010, sehingga para Tenaga Kerja tersebut diberangkatkan sebagai Pelancong, bukan tenaga kerja resmi, yang berakibat para Tenaga Kerja tersebut telah melanggar izin tinggal di Malaysia dan berakibat dipulangkan ke Indonesia



tanpa pernah digaji yang mengakibatkan kerugian bagi para Tenaga Kerja tersebut, dan karenanya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut dan walaupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, namun pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki dan memperberat lamanya pidana kurungan sebagai pengganti jika pidana denda tidak dibayar menjadi selama 6 (enam) bulan, ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) tentang fakta hukum yang memberatkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mengulangi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan dengan cukup dan lengkap oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR tanggal tanggal 6 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR. tanggal 20 April 2014 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti jika denda tidak dibayar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dinyatakan ditolak dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana pengganti denda sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR tanggal tanggal 6 Mei 2014 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR. tanggal 20 April 2014 sekedar mengenai pidana denda yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan



bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 102 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa SURIYONO Alias YON** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram **Nomor : 39/PID/2014/PT.MTR tanggal tanggal 6 Mei 2014** yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram **Nomor : 435/PID.SUS/2013/PN.MTR. tanggal 20 April 2014** sekedar mengenai masa pidananya, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIYONO Alias YON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELANGGAR LARANGAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH ORANG PERSEORANGAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 4559920 tanggal 15 Januari 2013 atas nama ATIK dengan alamat Gerami Gelora Sikur, Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi RUSNAWATI Alias WATI Alias ATIK ;

- 1 (satu) exemplar Buku Pasport Nomor A 47173103 tanggal 01 Maret 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan Desa Suele, Lombok Timur ;



- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5203164101800499 tanggal 26 Februari 2013 atas nama MURNIATI MERAH dengan alamat Pesugulan, Desa Suela, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi MURNIATI MERAH ;

- 1 (satu) Exemplar Buku Pasport Nomor A 5328681 tanggal 08 Mei 2013 atas nama SITI MAEMUNAH dengan alamat Mas Bagek Utara, Masbagek, Lombok Timur ;

Dikembalikan kepada saksi MAEMUNAH ALS.MUNAH ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Baru Nomor : 009/NLW/II/2013, tanggal 15 Januari 2013, yang sudah dilegalisir atas nama ATIK ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Pasport Nomor : 669/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang sudah dilegalisir atas nama MURNIATI MERAH ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan paspor nomor : 029/NLW/VI/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang sudah dilegalisir atas nama SITI MAEMUNAH ;

Dikembalikan kepada saksi muhammad yusuf ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Operasional Pendirian Kantor Cabang PT. ALKURNIA SENTOSA INTERNASIONAL, Nomor : 562/284.1/NAKER tanggal 23 Agustus 2008 yang telah dilegalisir atas nama SURIYONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pembentukan Ijin Operasional Kantor Cabang PT. ARAFAH BINTANG PERKASA, Nomor : 562/205.2/NAKERTRANS tanggal 16 Juni 2011 yang telah dilegalisir atas nama SURIYONO ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURIYONO Alias YON ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 12 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon
Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd/
H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd/
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 44 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)